



IMPLEMENTASI DIVERSI PADA TINGKAT PENUNTUTAN

¹Komis Simanjuntak, ²Suriani, ³Dany Try Utama Hutabarat,
⁴Miftahul Husna

^{1, 2, 3, 4}Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Kota Kisaran Timur, Sumatera Utara
Email: surianisiagian02@gmail.com

ABSTRAK

Anak sebagai pelaku tindak pidana dalam menjalani proses pemeriksaan di Kepolisian, Kejaksaan, hingga sidang di Pengadilan, harus melalui sebuah tahapan yang disebut diversifikasi. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan berkewajiban melaksanakan Diversifikasi. Untuk itu Kejaksaan Negeri Asahan juga berkewajiban melaksanakan diversifikasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan diversifikasi di Kejaksaan Negeri Asahan serta hambatan yang dihadapi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Asahan telah menerapkan diversifikasi dalam menyelesaikan perkara anak sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Bila diversifikasi berhasil maka Kepala Kejaksaan Negeri Asahan mengajukan penetapan ke Pengadilan Negeri Kisaran dan berdasarkan penetapan tersebut selanjutnya akan diterbitkan penetapan penghentian penuntutan. Bila diversifikasi dinyatakan gagal karena kesepakatan tidak terwujud maka berkas perkara akan dilimpahkan ke pengadilan. Kurangnya pemahaman masyarakat terutama pihak korban menjadi salah satu penghambat pelaksanaan diversifikasi.

Kata Kunci : *Diversifikasi, Anak, Kejaksaan.*

ABSTRACT

Children as perpetrators of criminal acts in undergoing the examination process at the Police, the Prosecutor's Office, to trial in the Court, must go through a stage called diversion. The Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia as a state government institution that exercises state power in the field of prosecution is obliged to carry out diversion. For this reason, the Asahan District Prosecutor's Office is also obliged to carry out diversion. The purpose of this study was to determine the application of diversion in the Asahan District Attorney's Office and the obstacles faced. Based on the research that has been done, it can be concluded that the public prosecutor at the Asahan District Attorney has implemented diversion in resolving child cases in accordance with the mandate of the legislation. If the diversion is successful, the Head of the Asahan District Prosecutor's Office submits a decision to the Kisaran District Court and based on the decision, a decision to terminate the prosecution will then be issued. If the diversion is declared failed because the agreement did not materialize, the case file will be transferred to the court. The lack of understanding of the community, especially the victims, is one of the obstacles to the implementation of diversion.

Keywords : *Diversion, Children, Attorney.*

I. PENDAHULUAN

Anak adalah amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang

Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak



sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Setiap anak memiliki kedudukan yang sama di depan hukum tanpa terkecuali, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 22 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang menyatakan bahwasannya setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak harus dijaga dan dilindungi agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Anak yang kurang perhatian akan dapat mengakibatkan anak menjadi pelaku

tindak pidana.² Sebagai pelaku tindak pidana, secara hukum anak diberikan kekhususan dan keistimewaan pada saat diproses dan diajukan perkaranya mulai dari tingkat penyidikan di Kepolisian, Kejaksaan hingga diajukan untuk diadili sampai di sidang Pengadilan. Dalam menjalani proses pemeriksaan di Kepolisian, Kejaksaan, hingga sidang di Pengadilan, anak sebagai pelaku tindak pidana harus melalui sebuah tahapan yang disebut diversifikasi, yang bertujuan sebagai upaya alternatif yang lebih baik dibanding dengan prosedur resmi beracara di pengadilan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dalam melakukan penuntutan terhadap perkara anak maka Jaksa penuntut umum berkewajiban melaksanakan Diversifikasi.³ Untuk itu perlu dilakukan penelitian terkait implementasi diversifikasi pada tingkat penuntutan di kejaksaan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan diversifikasi.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan cara menggunakan jenis penelitian

¹ Risma Hamzah1, Abdul Salam Siku Dan Yulia Hasan, Efektivitas Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pendampingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Proses Diversifikasi Tindak Pidana Pencurian, *Indonesian Journal Of Legality Of Law* 3, No. 1, (2020), hlm 19.

² M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm. 52.

³ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversifikasi Dalam Pembangunan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2011) hlm. 53



hukum empiris. Penelitian hukum empiris ini dilakukan dengan cara menggunakan suatu pendekatan metode-metode yaitu dengan melakukan pengumpulan data dan pendapat (*opinion*) dari nara sumber melalui wawancara⁴ terkait penerapan diversifikasi dalam proses penuntutan oleh kejaksaan. Adapun lokasi penelitian adalah di kantor Kejaksaan Negeri Asahan yang beralamat di Jalan Wr Supratman No.7, Lestari, Kisaran Timur, Mekar Baru, Asahan, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara.

Sumber data yang digunakan terdiri atas 2 (dua) sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya atau langsung dari lapangan. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objeknya, tetapi dari sumber lain baik lisan maupun tulisan.⁵ Sumber data yang diperoleh melalui buku-buku atau yang terkait dengan penerapan diversifikasi dalam proses penuntutan oleh kejaksaan antara lain peraturan perundang-undangan yang meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Serta Buku-buku yang menunjang penelitian yaitu buku hukum pidana,

dan perlindungan hukum terhadap anak dan sebagainya.

Teknik dalam pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian hukum empiris ini adalah dengan cara melakukan studi dari berbagai macam bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul baik wawancara langsung dan studi dokumentasi, yang dalam hal ini diklasifikasikan sesuai adanya suatu isu-isu hukum yang akan dibahas. Kemudian bahan-bahan hukum tersebut lalu diuraikan untuk mendapatkan terhadap berbagai macam suatu penjelasan yang dijelaskan secara sistematis. Analisis data (Kuantitatif) yang dilakukan dengan cara menggabungkan berbagai macam data primer dan juga data sekunder yang didapat oleh peneliti dalam penelitian hukum empiris ini, lalu kemudian ditarik kesimpulan oleh peneliti.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Diversifikasi Pada Tingkat Penuntutan

Pasal 1 angka 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan bahwa penuntutan merupakan tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana yang berlaku dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di pengadilan. Meskipun demikian sebagaimana proses penyidikan di kepolisian, dalam proses penuntutan juga diwajibkan untuk dilakukan proses diversifikasi terlebih dahulu.

Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara tindak pidana

⁴ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, (Bandung: Alumni, 1994, Cet.1), hlm. 11

⁵ M Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2007) hlm.99



dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan atau dari jalur hukum ke jalur non hukum, serta adanya kesepakatan dari pihak pelaku, korban, dan keluarganya. Tujuan memberlakukan diversifikasi pada kasus seorang anak antara lain adalah menghindari proses penahanan terhadap anak dan pelabelan anak sebagai penjahat. Anak didorong untuk bertanggung jawab atas kesalahannya. Jadi, pada dasarnya pengertian diversifikasi adalah pengalihan dari proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah.⁶

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur tentang diversifikasi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Hal ini sesuai dengan Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang *United Nation Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice, (The Beijing Rules)*.⁷

Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut diskresi.

⁶ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm. 64

⁷ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice)*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2009), hlm. 2

Dengan penerapan konsep diversifikasi bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Selain itu terlihat bahwa perlindungan anak dengan kebijakan diversifikasi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan. Jika ada anak yang melakukan pelanggaran maka tidak perlu diproses ke polisi.

Tujuan Diversifikasi Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa tujuan Diversifikasi terdiri dari mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Adapun kewenangan diversifikasi mulai tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan. Diversifikasi dilakukan dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pelaksanaan diversifikasi wajib dilakukan terhadap anak umur 12 (dua belas tahun) namun belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pelaksanaan proses diversifikasi dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Anak yang belum berumur 12 tahun tidak



dapat diajukan ke sidang pengadilan, karena berdasarkan pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis, anak dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Secara lebih rinci, pelaksanaan diversifikasi pada tingkat penuntutan dapat dilihat dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-0006/A/J.A./04/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Pada Tingkat Penuntutan. Setiap jaksa penuntut umum yang menangani perkara anak patuh dan taat pada peraturan jaksa agung tersebut termasuk jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Asahan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kejaksaan Negeri Asahan maka dapat diketahui bahwa jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Asahan telah menerapkan diversifikasi dalam proses penanganan perkara anak. Ada 17 kasus yang dilakukan diversifikasi tahun 2018, 21 kasus tahun 2019 dan 18 kasus tahun 2020. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa ternyata tingkat keberhasilan diversifikasi masih rendah, terbukti pada tahun 2018 hanya 5 kasus yang diversifikasinya berhasil, tahun 2019 hanya 7 kasus yang berhasil dan 8 kasus yang berhasil ditahun 2020.

Diversifikasi pada tingkat penuntutan dilaksanakan setelah Kepala Kejaksaan Negeri menghunjuk jaksa penuntut umum yang akan menangani perkara anak. Jaksa penuntut umum yang diunjuk haruslah jaksa yang telah berpengalaman sebagai penuntut umum lalu mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan

Anak. Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik.

Dalam proses pelaksanaan diversifikasi di Kejaksaan melibatkan beberapa pihak diantaranya melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya. Selain itu dalam pelaksanaan diversifikasi juga melibatkan Pembimbing Kemasyarakatan yaitu pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana⁸. Selanjutnya diversifikasi juga melibatkan Pekerja Sosial Profesional yaitu seseorang yang bekerja baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial anak.⁹

Pasal 7 PP No. 65 Tahun 2015 mengatur bahwa kesepakatan diversifikasi dapat dilakukan tanpa persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban jika tindak pidana berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat. Hasil kesepakatan diversifikasi

⁸ Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁹ Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.



dapat berupa pengembalian kerugian dalam hal ada korban, rehabilitasi medis dan psikososial, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) paling lama 3 (tiga) bulan atau pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Pelaksanaan Diversi paling lama 30 (tiga puluh) hari dan apabila dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan maka Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Bila Diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan. Diversi dinyatakan gagal jika proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan. Bisa juga diversi dinyatakan batal apabila kesepakatan diversi tidak dilaksanakan dengan ketentuan yang mana kesepakatan diversi tidak dilaksanakan sama sekali atau kesepakatan diversi belum selesai pelaksanaannya.

Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Asahan dalam melaksanakan diversi, ada yang berhasil namun banyak juga yang gagal. Salah satu contoh diversi yang berhasil adalah diversi yang dilaksanakan pada tahun 2021 terhadap kasus anak yang diduga melanggar pasal 80 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No.

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak yang diduga melakukan tindak pidana kekerasan kepada korban anak disebabkan karena saling ejek melalui media sosial *facebook*. Setelah menerima limpahan berkas dari kepolisian selanjutnya jaksa penuntut umum yang ditunjuk Kepala Kejaksaan Negeri Asahan atas nama Jaksa Gusmira Fitri Warman, SH. dan Jaksa Nur Fitriani, SH melakukan diversi. Selanjutnya diversi yang difasilitatori oleh Jaksa Nur Fitriani, SH dinyatakan berhasil berdasarkan Permohonan Penetapan Diversi Nomor B-218/L.2.23/Eku.1/02/2021 tanggal 05 Februari 2021. Dalam penetapan diversi tersebut disepakati bahwa anak pelaku berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan kekerasan tersebut dan anak korban memaafkan si pelaku. Selanjutnya dimohonkan penetapan ke Pengadilan Negeri Kisaran untuk kemudian Ketua Kejaksaan Negeri Asahan menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan.

2. Hambatan Dalam Pelaksanaan Diversi di Kejaksaan

Salah satu bentuk perlindungan kepada anak yang berkonflik dengan hukum melalui diversi. Model diversi dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan secara formal sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan



pada terciptanya keadilan restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban. Diversi dalam keadilan restoratif merupakan suatu proses bahwa semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.¹⁰

Penerapan restorative justice melalui proses diversi yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Asahan diharapkan mampu mewujudkan penyelesaian tindak pidana anak di luar proses peradilan dengan tetap memperhatikan hak-hak anak, menanamkan rasa tanggung jawab anak atas tindak pidana yang telah dilakukan dan partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan perkara. Hal tersebut telah sesuai dengan pendekatan restorative justice dan tujuan diversi sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan hasil wawancara dilakukan dengan Ajun Jaksa Kejaksaan Negeri Asahan,

¹⁰ Azwad Rachmat Hambali, Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System), *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol 13, No. 1, (2019), hlm. 22, <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V.13.15-30>

yang bernama Nuri Fitriani, SH mengatakan bahwa penerapan diversi terhadap penyelesaian tindak pidana yang dilakukan anak masih mengalami hambatan. Pelaksanaan diversi di Kejaksaan Negeri Asahan belum dapat terlaksana dengan baik sebab masyarakat masih cenderung memandang pemidanaan adalah akibat nyata/mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada pelaku tindak pidana. Sebagian besar orang tua/wali masih merasa bahwa dengan diversi, pihak pelaku tindak pidana tidak mendapat 'pembalasan' yang setimpal, sehingga lebih memilih untuk menyelesaikan melalui jalur hukum biasa. Padahal keinginan besar untuk selalu menghukum pelaku kejahatan dengan hukuman penjara bukan saja membuat penjara penuh, tetapi juga menghambat penerapan diversi. Menghukum pelaku anak apalagi mengirimnya ke penjara dalam waktu lama tidak akan menyelesaikan sepenuhnya masalah yang dihadapi.

Hambatan lain yang dijumpai dalam pelaksanaan diversi adalah kurangnya kesadaran masyarakat khususnya pihak korban maupun keluarga korban untuk menghadiri undangan diversi yang dibuat oleh jaksa penuntut umum. Ketidakhadiran pihak korban ataupun keluarganya menyebabkan diversi tidak dapat dilaksanakan.

Padahal apabila diversi dilaksanakan dan berhasil maka ada beberapa keuntungan bagi anak yaitu anak tidak perlu ditahan (menghindari penahanan), menghindari stigma/ cap anak sebagai penjahat. Keuntungan selanjutnya adalah anak berpeluang



untuk meningkatkan keterampilan hidup dalam tumbuh kembang anak, peluang bagi anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Anak juga tidak melakukan pengulangan/residif atas perbuatan pidananya, memajukan intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelaku tanpa harus melalui proses formal dan tentunya menghindarkan anak dari pengaruh negatif dalam proses peradilan pidana secara formal.¹¹

Diversi muncul dengan tujuan untuk berupaya menghindari stigma jahat pada anak. Dengan diversifikasi para penegak hukum baik di kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan diberikan kewenangan untuk mengalihkan proses peradilan keluar dari proses peradilan formal yang ada. Proses penjatuhan pidana dianggap bukanlah solusi terbaik dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hal ini sesuai dengan tujuan dari pada peradilan pidana itu sendiri yakni agar terwujud peradilan pidana yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak. Sehingga diversifikasi penting untuk diperhatikan dalam menyelesaikan tindak pidana yang melibatkan anak, karena dengan diversifikasi perlindungan atas hak-hak anak yang bermasalah dengan hukum dapat lebih terjamin serta dapat menghindarkan anak dari stigma negatif sebagai "anak nakal" karena tindak pidana melibatkan anak sebagai pelaku dapat ditangani

tanpa perlu melalui proses hukum formal yang ada.¹²

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Asahan telah menerapkan diversifikasi dalam menyelesaikan perkara anak sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Bila diversifikasi berhasil maka Kepala Kejaksaan Negeri Asahan mengajukan penetapan ke Pengadilan Negeri Kisaran dan berdasarkan penetapan tersebut selanjutnya akan diterbitkan penetapan penghentian penuntutan. Bila diversifikasi dinyatakan gagal karena kesepakatan tidak terwujud maka berkas perkara akan dilimpahkan ke pengadilan. Kurangnya pemahaman masyarakat terutama pihak korban menjadi salah satu penghambat pelaksanaan diversifikasi.

DAFTAR PUSTAKA

Azward Rachmat Hambali, Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System), *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol 13, No. 1, (2019)

¹¹ Rodliyah, Diversifikasi Sebagai Salah Satu Bentuk Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH), *Jurnal IUS*, Vol 7, No. 1 (2019), hlm. 192.

¹² Fiska Ananda, Penerapan Diversifikasi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1. No. 1 (2018), hlm. 79.



<http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.15-30> .

- Fiska Ananda, Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1. No. 1 (2018).
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2009).
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013).
- M Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2007)
- Risma Hamzah1, Abdul Salam Siku Dan Yulia Hasan, Efektivitas Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pendampingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Proses Diversi Tindak Pidana Pencurian, *Indonesian Journal Of Legality Of Law* 3, No. 1, (2020).
- Rodliyah, Diversi Sebagai Salah Satu Bentuk Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH), *Jurnal IUS*, Vol 7, No. 1 (2019).
- Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembangunan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2011).
- Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, (Bandung: Alumni, 1994).
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.